



KEPALA DESA KEPUNDUHAN  
KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL  
PERATURAN KEPALA DESA KEPUNDUHAN

NOMOR : 01 TAHUN 2023

TENTANG

KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA  
(BLT-DD)  
DESA KEPUNDUHAN KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KEPUNDUHAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menadukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim sebagai salah satu Program Prioritas Nasional sesuai kewenangan desa, diperlukan Langkah-langkah strategis yang harus dilaksanakan yaitu melalui jejaring pengamana social dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.
- d. bahwa Keluarga miskin yang menerima BLT Desa merupakan keluarga miskin dalam kategori kemiskinan ekstrem, yang kehilangan mata pencaharian, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN, terdampak pandemi Covid-19 dan belum menerima bantuan atau rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – Dana Desa) Tahun 2023.

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495) ;
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158 );

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang {Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 24);
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 23);
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 115 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBDes Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 115);
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 116 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan dan Pelaksanaan Serta Penetapan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2023;
21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 117 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Lokasi serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tegal tahun 2022 Nomor 117);
22. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
23. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
24. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepunduhan Tahun Anggaran 2023;

25. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;

Memperhatikan :

- a. Berita acara Musdes Khusus tanggal 16 Januari 2023 tentang Validasi, Finalisasi dan Penetapan calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA KEPUNDUHAN TENTANG KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DESA KEPUNDUHAN, KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2023.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
PASAL I**

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah ,desa Kepunduhan
2. Pemerintah Desa Kepunduhan adalah Kepala Desa di bantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Kepunduhan.
3. Kepala Desa Kepunduhan adalah Pejabat Pemerintah Desa Kepunduhan yang mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah Propinsi dan Pemerintah daerah.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan Penanggulangan bencana, Keadaan darurat mendesak.
5. Musdes atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya di sebut Musyawarah Desa, adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Peraturan kepala desa Kepunduhan adalah semua peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa Kepunduhan untuk melaksanakan Peraturan desa ataupun peraturan lain yang lebih tinggi.
7. Bantuan langsung tunai Desa adalah kegiatan pemberi bantuan langsung berupa danai tunai yang bersumber dari Dana Desa Kepada Keluarga Penerima manfaat dengan kriteria yang sudah di sepakati dan di putuskan melalui Musyawarah Desa khusus.
8. Data terpadu kesejahteraan sosial selanjutnya di sebut DTKS.
9. Desil adalah Kelompok persepuluhan yang menunjukkan tingkat kesejahteraan Rumah Tangga dalam DTKS.
10. Desil I adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 1 – 10 % dan merupakan kelompok yang terendah tingkat kesejahteraannya di hitung secara Nasional.
11. Desil 2 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 11 – 20 % dan merupakan kelompok yang terendah tingkat kesejahteraannya di hitung secara Nasional.

**BAB II**  
**PENGANGGARAN ,PEMBAYARAN,DAN PENERIMA**  
**PASAL 2**

1. Penganggaran Alokasi Bantuan langsung tunai Dana Desa (BLT DD) dianggarkan melalui jenis belanja tak terduga (BTT) di lima bidang : Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak pada ; sub Bidang keadaan mendesak minimal 10% Masimal 25% dari pagu Dana Desa Tahun anggaran 2023.
2. Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud Ayat (1) yaitu sebesar Rp.300 000 (tiga Ratus Ribu Rupiah) selama 12 (dua belas) bulan kepada 22 (dua puluh dua) keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa .
3. Pembayaran BLT Dana desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk (Tiga) bulan secara sekaligus dan seterusnya.
4. Indikator Keluarga Penerima Manfaat Bantuan langsung Tunai Dana Desa antara lain sebagai berikut :
  - 1) Keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.
  - 2) Keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga Desil I.
  - 3) Apabila di desa tidak terdapat keluarga miskin pada Desil I,maka desa dapat menetapkan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai Dana Desa (BLT DD) pada Desil 2 dan seterusnya.
  - 4) Dalam hal desa tidak terdapat penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 s.d. desil 4 data P3KE, desa dapat menetapkan calon KPM BLT Desa berdasarkan kriteria salah satunya yaitu yang tidak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
  - 5) Penduduk miskin yang tidak terdaftar dalam desil 1 s.d. 4 data P3KE, maka Desa dapat menetapkan KPM BLT Desa di luar desil 1 s.d desil 4 data P3KE.
  - 6) Penduduk yang dianggap sudah mampu namun masih terdapat dalam desil 1 s.d 4 data P3KE, maka desa dapat mengeluarkan dari daftar KPM BLT Desa.

**PASAL 3**

Uraian lebih lanjut mengenai Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD ) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Kepala Desa ini.

**BAB III**  
**PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN**  
**PASAL 4**

1. Kepala desa melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan peraturan Kepala Desa ini.
2. Pengawasan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat I dalam hal kondisi dan kelayakan penerima Bantuan langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).
3. Kepala Desa dapat mengajukan kepada BPD untuk melaksanakan musyawarah desa Khusus ,apabila ditemukan hal hal yang dapat menyebabkan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT DD) tidak sesuai dengan kriteria/ dana atau peraturan perundang undangan yang berlaku.

**BAB 5**  
**PENUTUP**  
**PASAL 5**

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku setelah di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya ,memerintahkan,pengundangan Peraturan kepala desa ini dengan penempatannya dalam berita Desa Kepunduhan.

Ditetapkan di : Desa Kepunduhan

Pada Tanggal : 17 Januari 2023

**KEPALA KEPUNDUHAN**



**YUDHA KURNIAWAN**

Diundangkan di Kepunduhan

Tanggal 18 Januari 2023

**SEKRETARIS DESA KEPUNDUHAN**



**SETIAJI SUMARYA**

**BERITA DESA KEPUNDUHAN KECAMATAN KRAMAT NOMOR 1 TAHUN 2023**

Lampiran : Peraturan Kepala Desa Kepunduhan  
Tentang Daftar Keluarga Penerima  
Manfaat BLT-Dana Desa TA. 2023

Nomor : 01 TAHUN 2023

Tanggal : 17 Januari 2023

No.	Nama	L/P	NIK	Alamat (RT/RW)	Pekerjaan	Jumlah KPM	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	DAIMAH	P	3328157112660129	6/2	Mengurus Rumah Tangga	1	
2	WADJEM	P	3328154107420128	6/2	Mengurus Rumah Tangga	1	
3	DAERAH	P	3328157112520054	6/1	Mengurus Rumah Tangga	2	
4	RAMLAH	P	3328154107470284	1/2	Mengurus Rumah Tangga	2	
5	DARYANI	P	3328151010760014	3/2	Mengurus Rumah Tangga	3	
6	TASIH	P	3328154107630160	2/2	Mengurus Rumah Tangga	4	
7	MARITI	P	3328157103530003	5/2	Mengurus Rumah Tangga	3	
8	SUGIRI	L	3328153112670023	2/1	Buruh Harian Lepas	1	
9	ROSID	L	3328153011680002	8/2	Buruh Harian Lepas	3	
10	YULI ROKHMATUN	P	3328156305960004	4/1	Mengurus Rumah Tangga	4	
11	WARJO	L	3328153112480046	1/1	Buruh Harian Lepas	3	
12	TARSIMAH	P	3328154107570163	2/1	Mengurus Rumah Tangga	2	
13	SOYEM	P	3328156311470001	8/2	Mengurus Rumah Tangga	2	
14	DASMA	P	3328153112560026	3/1	Mengurus Rumah Tangga	3	
15	RANI	P	3328157112530090	9/1	Mengurus Rumah Tangga	2	
16	SRI ADIATUN	P	3328154110710004	2/2	Mengurus Rumah Tangga	3	
17	MARWAH	P	3328155901710005	6/2	Mengurus Rumah Tangga	2	
18	ROCHATI	P	3328156305830008	6/2	Mengurus Rumah Tangga	3	
19	TRUSNIA MIRNAWATI	P	3328155407910003	10/2	Mengurus Rumah Tangga	4	
20	SARTIKA DEWI	P	3328156104810004	2/1	Mengurus Rumah Tangga	4	
21	SANAWI	L	3328151602500001	10/2	Buruh Harian Lepas	2	
22	TURAH	P	3328156808550001	10/2	Mengurus Rumah Tangga	2	

Kepala Desa Kepunduhan



YUDHA KURNIAWAN, SH